Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PARTISIPASI POKMAS CV JATRAMAS COOPERATION DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO

Arif Budi Setiawan[1], Imaduddin Hamzah[2]
[1,2] Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]arifbudisetiawan20032003@gmail.com, [2]imaduddin@unis.ac.id

ABSTRACT

Correctional clients who return to society often face economic pressure because of low education, limited job skills, and lingering stigma. Community Partners for Corrections (Pokmas Lipas) are expected to help close this gap, yet only 27 clients took part in Pokmas programs spread over ten partners of the Purwokerto Class II Probation and Parole Office. This study aimed to describe how Pokmas CV Jatramas Cooperation participated in improving the economic condition of correctional clients and to identify the obstacles it faced. A qualitative approach with a phenomenological orientation was applied. Five informants were chosen purposively: one probation officer, the director of the partner business, and three clients. Data were collected through interviews, passive participant observation, and document study, then analysed with the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. Viewed through the four stages of participation proposed by Cohen and Uphoff, the partner's contribution is strongest in implementation and in the use of results, where it provides work placements, lodging, meals, a small allowance, and trading capital. Decision making is still shared mostly between the probation office and the partner, while evaluation runs informally and offers no feedback channel for clients. The main obstacles are low pay for clients with dependants, a mismatch between clients' skills and the jobs available, uneven motivation, social stigma, and the limited reach of the programme. A participatory programme named SELARAS is proposed as a follow-up.

***Keywords**: community participation, correctional clients, Pokmas Lipas, economic independence, probation office*

ABSTRAK

Klien pemasyarakatan yang kembali ke masyarakat kerap menghadapi tekanan ekonomi akibat pendidikan yang rendah, keterampilan kerja yang terbatas, dan stigma yang masih melekat. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut, tetapi klien yang mengikuti program Pokmas pada sepuluh mitra Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto baru berjumlah 27 orang. Penelitian ini bertujuan menggambarkan partisipasi Pokmas CV Jatramas Cooperation dalam meningkatkan perekonomian klien pemasyarakatan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapinya. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan orientasi

fenomenologi. Lima informan dipilih secara purposif, yaitu satu Pembimbing Kemasyarakatan, direktur mitra usaha, dan tiga klien. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi partisipasi pasif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Berdasarkan empat tahap partisipasi Cohen dan Uphoff, kontribusi mitra paling kuat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, yakni berupa penempatan kerja, mes, makan, uang saku, dan modal dagang. Pengambilan keputusan masih banyak berjalan antara Bapas dan mitra, sedangkan evaluasi berlangsung informal tanpa saluran umpan balik bagi klien. Hambatan utama meliputi penghasilan yang rendah bagi klien berkeluarga, ketidaksesuaian keterampilan klien dengan pekerjaan yang tersedia, motivasi yang beragam, stigma sosial, dan jangkauan program yang terbatas. Program partisipatif bernama SELARAS diusulkan sebagai tindak lanjut.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, klien pemasyarakatan, Pokmas Lipas, kemandirian ekonomi, balai pemasyarakatan

A. Pendahuluan

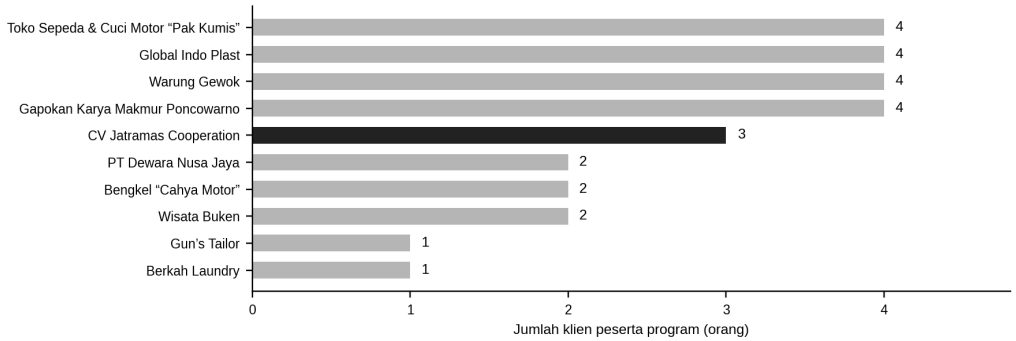
Data triwulan IV tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat 225.877 narapidana, dan sekitar tiga perempat di antaranya (167.931 orang) hanya lulusan SD, SMP, atau SMA. Masih ada 22.077 orang yang tidak tamat SD dan 5.520 orang yang tidak pernah bersekolah (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Pendidikan yang rendah biasanya diikuti keterampilan yang terbatas dan pilihan kerja yang sempit, sehingga setelah menjalani pidana mereka sulit menata kembali kehidupan ekonominya (Mardinsyah & Sukartini, 2020).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjalankan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien (Republik Indonesia, 2022), tetapi pembimbingan belum selalu berjalan seperti yang diharapkan. Lamablawa (2025) menemukan bahwa akses pelatihan yang terbatas, modal usaha yang minim, dan pendampingan yang tidak berkesinambungan membuat program kemandirian belum menjangkau semua klien. Beban petugas ikut berperan: pada 2025 Bapas Kelas II Purwokerto membimbing 737 klien dengan 37 Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sekitar dua puluh klien untuk tiap PK.

Keterlibatan masyarakat karenanya menjadi penting. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 mengatur pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) pada Bapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020). Pokmas diposisikan sebagai penghubung klien dengan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan jejaring sosial yang bisa membuka peluang kerja (Al-ghifari et al., 2024; Putra & Equatora, 2025), misalnya pelatihan pangkas rambut, salon, cuci mobil, perbengkelan, dan rumah makan bersama mitra usaha (Fourkhani & Wibowo, 2021). Namun Purnama dkk. (2025) mencatat bahwa dukungan Pokmas masih terganjal dana yang minim, sumber daya manusia yang terbatas, dan koordinasi antarlembaga yang lemah.

Kondisi di Purwokerto memperlihatkan jarak antara peluang dan keikutsertaan. Bapas Kelas II Purwokerto telah bermitra dengan sepuluh Pokmas Lipas di Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga, tetapi seperti terlihat pada Grafik 1, klien yang benar-benar mengikuti program mitra hanya 27 orang. CV Jatramas Cooperation menampung tiga orang di antaranya, padahal klien yang dibimbing Bapas jumlahnya ratusan (676 orang pada data tahun 2026 dan 737 orang pada data registrasi 2025). CV Jatramas dipilih sebagai fokus karena menyediakan beberapa bidang usaha sekaligus dan pengelolanya sudah terlibat dalam kegiatan pemasyarakatan sejak sekitar 2015.



Grafik 1 Jumlah Klien Peserta Program pada Setiap Pokmas Lipas Mitra Bapas Kelas II Purwokerto (Sumber: Bapas Kelas II Purwokerto, 2026)

Sejumlah penelitian terdahulu sudah menyentuh pemberdayaan klien lewat Pokmas dengan titik tekan berbeda: pelatihan barista pada program Join Kopi (Haryono & Priyatmono, 2023), pendekatan *community development* secara umum di Bapas Purwokerto (Putra &

Equatora, 2025), pendampingan dan penerimaan sosial klien (Al-ghifari dkk., 2024; Daulah dkk., 2025), serta *life skill* di Pringsewu (Khotimatun, 2025). Dari penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang membedah partisipasi satu Pokmas dalam memperbaiki ekonomi klien dengan tahapan partisipasi sebagai alat baca. Di situlah kebaruan tulisan ini.

Partisipasi dalam tulisan ini dibaca memakai kerangka Cohen dan Uphoff (1980) yang membaginya menjadi empat tahap: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian bertujuan menggambarkan partisipasi Pokmas CV Jatramas Cooperation dalam meningkatkan perekonomian klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapinya. Hasilnya diharapkan menambah kajian pemberdayaan klien lewat kemitraan dan menjadi masukan bagi Bapas, Pokmas, dan klien.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan orientasi fenomenologi karena yang ingin dipahami adalah pengalaman dan pemaknaan para pelaku program, bukan sekadar susunan program di atas kertas. Creswell dan Poth (2018) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dalam situasi alamiah, dan Sugiyono (2020) menambahkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen kunci di lapangan.

Penelitian berlangsung pada Juli 2026 di kantor CV Jatramas Cooperation, Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 23, Purwokerto, dan di Pos Bapas Purbalingga. Lokasi dipilih karena CV Jatramas merupakan Pokmas Lipas yang aktif menerima klien Bapas Kelas II Purwokerto. Informan ditentukan secara purposif berdasarkan kedekatan dengan pelaksanaan program, berjumlah lima orang: satu PK, direktur CV Jatramas, dan tiga klien yang sedang menjalani program (Tabel 1). Identitas ditulis dengan inisial agar kerahasiaan terjaga. Karena semua klien masih aktif, pengalaman klien yang telah menyelesaikan program belum terwakili.

Tabel 1 Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Kelompok informan	Peran dan keterangan	Tanggal wawancara	Lokasi wawancara
HP	Pembimbing Kemasyarakatan	PK Ahli Madya, menjabat sejak 2019	16 Juli 2026	Pos Bapas Purbalingga
WB	Pokmas Lipas	Direktur mitra usaha CV Jatramas Cooperation	9 Juli 2026	Kantor CV Jatramas Cooperation
KS	Klien pemasyarakatan	Delapan bulan di program; cuci kendaraan dan rumah makan	9 Juli 2026	Kantor CV Jatramas Cooperation
WS	Klien pemasyarakatan	Satu minggu di program; stand kelapa muda	9 Juli 2026	Kantor CV Jatramas Cooperation
AM	Klien pemasyarakatan	Dua bulan di program; penjualan kelapa muda memakai pick-up	9 Juli 2026	Kantor CV Jatramas Cooperation

Sumber: Data primer peneliti (2026)

Data dikumpulkan lewat tiga teknik. Wawancara semiterstruktur memakai pedoman pertanyaan yang disesuaikan untuk tiap kelompok informan. Observasi dilakukan secara partisipasi pasif di lokasi usaha dengan lima fokus: kondisi fisik dan fasilitas, pelaksanaan program, perkembangan klien, interaksi sosial, dan kontribusi program bagi ekonomi klien. Dokumentasi mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perjanjian kerja sama, struktur organisasi, data registrasi klien, dan dokumentasi kegiatan, ditambah studi kepustakaan untuk landasan teori dan pembanding temuan.

Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikerjakan sambil data dikumpulkan. Transkrip wawancara dan catatan lapangan dikelompokkan berdasarkan empat tahap partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) serta tema hambatan. Keabsahan data diperiksa lewat triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan antarinforman dengan hasil observasi dan dokumen, serta uji dependabilitas berupa audit dosen pembimbing atas seluruh proses penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi dan Mitra

Bapas Kelas II Purwokerto beralamat di Jalan Dokter Angka Nomor 37, Purwokerto, dengan

wilayah kerja Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Data registrasi 2025 mencatat 737 klien: 612 orang (sekitar 83 persen) berstatus pembebasan bersyarat, 69 cuti bersyarat, 55 klien anak dalam pendampingan, dan 1 pidana bersyarat (Bapas Kelas II Purwokerto, 2025).

CV Jatramas Cooperation adalah Pokmas Lipas yang bermitra dengan Bapas Kelas II Purwokerto dalam program kemandirian klien. Pengelolanya terlibat di dunia pemasyarakatan sejak sekitar 2015 lewat usaha pertanian dan serai wangi, lalu di Lapas Terbuka, kemudian bekerja sama dengan Bapas. Kini Jatramas menyediakan rumah makan, bengkel, pencucian kendaraan, pertanian, dan penjualan kelapa muda sebagai tempat praktik. Klien yang menyelesaikan magang dan cocok dapat dikontrak, dan menurut WB sekitar lima orang telah menjadi karyawan tetap.

2. Partisipasi dalam Empat Tahap

a. Pengambilan keputusan

WB sudah ikut kegiatan pemasyarakatan sekitar 2015 sampai 2016 lewat serai wangi di Lapas Terbuka, yang sempat terhenti saat pandemi, sementara beban pembimbingan Bapas Purwokerto naik karena banyak narapidana dibebaskan. Pada saat itulah WB menawarkan restoran, bengkel, dan unit pertaniannya sebagai tempat bagi klien. Prakarsa datang dari mitra dan motifnya sosial. Ia menuturkan, “Kalau kita sebagai mitra pemasyarakatan bicara untung dan rugi, kita tidak ada untungnya.” HP membenarkan hal ini: tidak ada uang yang masuk ke Bapas, bahkan Bapas membeli kebutuhan kantor dari Jatramas agar sebagian pembayarannya kembali menjadi penghasilan klien. Hubungan itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis yang menegaskan bahwa klien tetap diawasi PK.

Penempatan klien bertumpu pada asesmen dan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Bapas: klien yang pernah bekerja di dapur ditempatkan di restoran, yang berpengalaman bengkel ke bengkel, klien muda ke pencucian kendaraan, dan klien yang lebih tua ke pertanian. Jatramas dipakai pada tahap awal pembimbingan dan tidak membatasi jumlah klien yang dititipkan. Penyaringan justru datang dari klien, sebab yang keahliannya tidak sejalan dengan bidang tersedia, misalnya teknologi informasi, enggan bergabung dan tidak dapat dipaksa.

Hanya KS yang menyebut adanya pilihan, yakni mengambil porsi latihan wajib tiga jam dan tidak menambah jam kerja, sedangkan jam kerja dan uang saku ditetapkan Jatramas tanpa keterangan bahwa klien ikut menawar. Pengambilan keputusan dengan demikian berlangsung dua arah antara dua lembaga, tetapi searah bagi klien.

b. Pelaksanaan

Peran CV Jatramas paling terlihat pada tahap ini. Mitra menyediakan tempat kerja berupa pencucian kendaraan, rumah makan, bengkel, perbaikan bodi, pengecatan, derek, dan pertanian, serta mes, makan, dan uang saku bagi klien. Untuk penjualan kelapa muda, Jatramas memberikan kendaraan beserta dagangannya sehingga klien tidak perlu menyiapkan modal, dengan tujuan melatih klien berkomunikasi dan percaya diri di depan pelanggan (WB). Pemerintah Kabupaten Banyumas turut menyumbang lahan 1,5 hektare, yang sisanya ditanami serai wangi bersama warga karena klien tidak sanggup mengelolanya seluruhnya.

Pelatihan berlangsung lewat praktik langsung di unit kerja. KS yang sudah delapan bulan belajar mencuci mobil dan motor serta melayani pelanggan rumah makan, dengan latihan wajib pukul 07.00 sampai 10.00 lalu bekerja sampai pukul 16.00. KS mengaku kadang belum tahu cara menaikkan mobil ke lift dan bagian motor yang tidak boleh terkena air sehingga harus bertanya, dan wawancara tidak menyebut prosedur tertulis maupun tenaga pelatih khusus. Dari sisi Bapas, PK mengarahkan, mengawasi, dan menjaga hubungan dengan mitra lewat komunikasi langsung. HP juga memperluas jaringan, dan pada hari wawancara ia mengantar tiga klien ke tempat kerja baru di luar Jatramas.

c. Pemanfaatan hasil

Manfaat langsung yang dirasakan klien berupa penghasilan, fasilitas, dan pengalaman kerja. KS menerima sekitar Rp400.000 per bulan dari porsi latihan wajib yang ia ambil, AM menyebut Rp400.000 sampai Rp500.000, dan WS menyebut penghasilan stand kelapa paling sedikit sekitar Rp100.000 yang menurutnya cukup bahkan bisa dikirim kepada orang tuanya. Mes dan makan mengurangi pengeluaran pokok. KS menilai fasilitas sudah mencukupi meski bayarannya belum memadai. HP menilai uang saku Rp50.000 per

hari melatih klien mengatur uang. Menurut WB, batas bantuan yang bisa diberikan Jatramas sekitar satu juta rupiah per bulan.

Dampak program terhadap kemandirian dapat dibaca lewat empat aspek. Tanggung jawab terbentuk lewat rutinitas kerja, sebab klien dipercaya memegang barang dan tugas harian. Otonomi tampak pada pilihan porsi kerja dan rencana setelah program, meski isi pekerjaan masih ditentukan penyelenggara. Inisiatif terlihat dari KS yang aktif bertanya dan mencari tawaran kerja di percetakan, serta WS yang ingin mengumpulkan modal rumah makan, tetapi belum ada bukti rencana itu terwujud. Kontrol diri tampak pada kebiasaan menabung dan menghitung uang harian, meski tanpa catatan pengulangan pidana aspek ini dibaca hati-hati. Kelanjutan klien setelah program pun beragam: sekitar lima orang menjadi karyawan tetap, sedangkan KS tidak melanjutkan di Jatramas karena sudah mendapat tawaran kerja di sebuah percetakan di Jakarta.

d. Evaluasi

Evaluasi berjalan lewat dua jalur. Bagi PK, program berhasil bila klien tidak mengulangi tindak pidana sampai masa pembimbingan berakhir, memiliki pekerjaan, dan memperoleh penghasilan; bila salah satunya tidak terpenuhi, program dianggap gagal (HP). Bagi Jatramas, evaluasi dilakukan dengan melihat kecocokan klien dengan pekerjaan dan kebutuhan perusahaan, yang disebut WB sebagai seleksi alam, dan klien berkinerja baik berpeluang diangkat menjadi karyawan tetap.

Wawancara tidak menyebut laporan berkala, kunjungan terjadwal, atau pertemuan evaluasi bersama, sehingga penilaian tampak berlangsung informal lewat komunikasi PK dan pemilik usaha. Klien memberi penilaian baru ketika ditanya peneliti: KS menyebut bayaran belum mencukupi, sedangkan WS belum merasakan pelatihan lanjutan dan ingin mengumpulkan modal untuk membuka rumah makan sendiri. Umpan balik yang lebih jelas datang dari masyarakat, yakni pelanggan cuci mobil yang tetap setia setelah tahu pekerjanya adalah klien (WB). Tindak lanjut sudah ada walau belum formal: lahan 1,5 hektare dialihkan untuk serai wangi, Bapas memperluas jaringan kerja klien, dan HP mengusulkan koperasi khusus klien sebagai sumber

modal. Ringkasan keempat tahap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ringkasan Partisipasi CV Jatramas Cooperation Menurut Tahap Cohen dan Uphoff

Tahap	Temuan utama	Kadar partisipasi
Pengambilan keputusan	Koordinasi Bapas dan Jatramas jelas dan tertuang dalam perjanjian tertulis. Klien hanya dapat menerima atau menolak, tanpa ruang menentukan bidang, jadwal, atau upah.	Kuat antarlembaga, terbatas bagi klien
Pelaksanaan	Jatramas menyediakan tempat kerja, mes, makan, uang saku, dan modal dagang. Bapas mengawasi lewat PK. Klien menjalani pekerjaan secara langsung.	Kuat
Pemanfaatan hasil	Klien memperoleh penghasilan, fasilitas, keterampilan, dan peluang menjadi karyawan tetap. Nominal masih kecil dan dampak pada keluarga belum terdata.	Kuat, nilai ekonomi terbatas
Evaluasi	PK dan Jatramas menilai klien secara informal. Belum ada mekanisme tertulis maupun saluran umpan balik klien dan keluarga.	Informal

Sumber: Data primer peneliti (2026)

3. Hasil Observasi, Dokumentasi, dan Keabsahan Data

Observasi di lokasi mendukung keterangan informan: mes, jatah makan, stand, pick-up, dan dagangan kelapa dari Pokmas memang tersedia, sedangkan forum atau pencatatan evaluasi yang melibatkan klien tidak dijumpai. Triangulasi atas lima temuan utama tidak menemukan pertentangan substansial antarsumber, dan perbedaan pandangan WS bersumber dari kondisinya yang tidak menanggung keluarga.

4. Hambatan Partisipasi

Hambatan yang ditemukan dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal Jatramas, hambatan dari sisi klien, dan hambatan eksternal. Dari sisi Jatramas, kemampuan membiayai program paling terasa: sebagai Pokmas, Jatramas tidak dapat membayar klien setara upah pekerja tetap, dan menerima klien berarti menanggung risiko karena yang dipekerjakan pernah berurusan dengan hukum. Lahan 1,5 hektare tidak sepenuhnya terpakai, dan bidang kerja yang tidak sesuai minat serta keahlian klien menyempitkan pilihan.

Dari sisi klien, motivasi tidak seragam. WB menyebut ada yang sekadar memenuhi kewajiban atau mengejar sertifikat, ada yang sungguh ingin berubah, dan ada yang berharap

diterima bekerja. HP menambahkan bahwa klien kasus narkotika terbiasa memperoleh uang besar dengan cara mudah, sehingga uang saku harian terasa jauh dari penghasilan lamanya. Klien berkeluarga biasanya hanya bertahan beberapa bulan lalu mencari pekerjaan lain, sedangkan klien tanpa tanggungan lebih awet. HP mengakui jangkauan program terbatas karena tidak semua klien cocok dan bersedia, dan stigma masyarakat serta keengganan pengusaha lain terlibat masih ditemui, meski penerimaan mulai membaik.

5. Pembahasan

Temuan di atas memperlihatkan bahwa partisipasi CV Jatramas hadir pada keempat tahap Cohen dan Uphoff (1980), hanya kadarnya berbeda. Pada tahap pelaksanaan, Jatramas menyumbang tempat, fasilitas, modal dagang, dan kesempatan belajar, sesuai gagasan bahwa partisipasi pelaksanaan terlihat dari sumbangan sumber daya dan pembagian peran: PK mengarahkan dan mengawasi, Jatramas menyiapkan ruang kerja, dan klien menjalani pekerjaan. Haryono dan Priyatmono (2023) pada program Join Kopi juga menemukan bahwa keterlibatan Pokmas membantu klien menguasai keterampilan teknis dan membentuk sikap kerja, hanya saja bidang kerja di Jatramas lebih beragam.

Pada tahap pemanfaatan hasil, klien menerima tiga jenis manfaat yang dibedakan Cohen dan Uphoff: material berupa penghasilan, mes, dan makan, personal berupa keterampilan dan kepercayaan diri, serta sosial berupa penerimaan pelanggan. Nilai ekonominya kecil dan berbeda-beda menurut tanggungan klien. Khotimatun (2025) mengaitkan program keterampilan dengan meningkatnya kemandirian dan pendapatan klien, sedangkan di Jatramas pendapatan belum memadai tetapi keterampilan dan pengalaman kerja bertambah. Peran Jatramas lebih tepat dibaca sebagai peletak fondasi kemandirian ekonomi, bukan penjamin penghasilan yang mencukupi.

Tahap pengambilan keputusan masih timpang. Cohen dan Uphoff menekankan keterlibatan sasaran program sejak identifikasi kebutuhan, padahal klien di sini baru bisa menerima atau menolak, sehingga ada yang enggan bergabung karena bidangnya tidak cocok. Putra dan Equatora (2025) menegaskan bahwa

pemberdayaan perlu berangkat dari potensi dan kebutuhan klien sendiri. Pada tahap evaluasi, penilaian sudah ada tetapi belum punya wadah bersama, sehingga masukan klien tentang penghasilan dan keberlanjutan pelatihan belum tertampung. Hal ini sejalan dengan Al-ghifari dkk. (2024) yang menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan dan dukungan komunitas.

Hambatan yang ditemukan saling berkaitan dan menyebar di hampir semua tahap: penghasilan yang rendah menekan pemanfaatan hasil, ketidaksesuaian bidang menghambat pengambilan keputusan, motivasi yang beragam memengaruhi pelaksanaan, dan klien yang sulit dipantau melemahkan evaluasi. Putra dan Equatora (2025) juga melaporkan keterbatasan sumber daya dan stigma sosial. Menariknya, Daulah dkk. (2025) menemukan bahwa interaksi langsung klien dengan masyarakat melalui layanan publik dapat menurunkan stigma, dan pengalaman WB tentang pelanggan cuci mobil yang tetap setia mengarah pada hal serupa.

Sebagai tindak lanjut, peneliti mengusulkan Program SELARAS, yakni program penyelarasan potensi, pelatihan, penempatan kerja, dan pendampingan ekonomi klien melalui kerja sama Bapas dengan CV Jatramas. Komponennya menjawab hambatan yang ditemukan: asesmen minat dan pengalaman klien (bidang kerja tidak sesuai), penentuan bidang secara bersama oleh klien, PK, dan Jatramas (keterlibatan klien dalam keputusan), pelatihan praktik dengan pendamping, penempatan kerja atau persiapan usaha, pencatatan keuangan dan kebiasaan menabung (penghasilan terbatas), serta pemantauan bulanan dengan evaluasi akhir bersama (evaluasi informal). Program dijalankan bertahap dengan paling banyak sepuluh klien tiap angkatan dan perkiraan biaya Rp5.425.000 per angkatan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menunjukkan program ini layak karena memakai kewenangan dan kerja sama yang sudah ada, meski menambah beban kerja PK.

D. Kesimpulan

Partisipasi Pokmas CV Jatramas Cooperation dalam peningkatan perekonomian klien pemasyarakatan

Bapas Kelas II Purwokerto berjalan lewat kolaborasi tiga pihak: Bapas menyediakan asesmen dan pembimbingan, Jatramas menyediakan tempat kerja, mes, makan, uang saku, dan modal dagang, dan klien menjalani pekerjaan yang diberikan. Partisipasi paling kuat berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan pada pengambilan keputusan peran klien masih sempit dan evaluasi masih informal tanpa saluran umpan balik klien. Penghasilan, keterampilan, dan pengalaman kerja sudah diperoleh klien, tetapi peningkatan ekonomi masih bertahap karena penghasilan belum selalu mencukupi, terutama bagi klien berkeluarga.

Hambatan yang ditemukan meliputi motivasi klien yang beragam, ketidaksesuaian bidang kerja dengan minat dan keterampilan, penghasilan yang terbatas, stigma masyarakat, serta jangkauan program yang terbatas. Peneliti menyarankan Bapas memperkuat asesmen, memberi klien ruang menentukan bidang, dan memantau klien secara berkala, sedangkan Jatramas disarankan memperbanyak ragam pelatihan dan mengadakan evaluasi rutin bersama Bapas dan klien. Penelitian ini terbatas pada tiga klien, satu Pokmas, dan waktu pengambilan data yang singkat, tanpa keterangan keluarga klien, sehingga penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak informan dan Pokmas, mengikuti klien lebih lama, dan menguji coba Program SELARAS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-ghifari, M. G., Hartono, R., Tando, C. E., & Aulia, Q. (2024). Pendampingan klien pada unit kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas) di Bapas Kelas I Bandar Lampung. *Central Publisher, 2*(12).

Bapas Kelas II Purwokerto. (2025). *Data registrasi klien pemasyarakatan*. Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development, 8*(3), 213-235.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Daulah, K. A. S., Ramadhan, R. A., Senoputro, R. M., Equatora, M. A., Muhammad, A., & Aulia, Q.

(2025). Sosialisasi dan penguatan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan kepada masyarakat melalui program kemandirian barbershop dalam kegiatan Bapas Peduli: Studi Balai Pemasyarakatan Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4*(2).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Data triwulan jumlah narapidana dan tahanan berdasarkan tingkat pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Fourkhani, A., & Wibowo, P. (2021). Partisipasi pelaksanaan pembimbingan kemandirian berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di PT Dewara Nusantara Jaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*.

Haryono, D. A., & Priyatmono, B. (2023). Pelaksanaan program bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi dalam meningkatkan keterampilan klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(5).

Khotimatun, S. (2025). *Pemberdayaan klien dalam pengembangan life skill melalui program keterampilan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Pringsewu* (Tesis tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Lamablawa, A. (2025). Hambatan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam program kemandirian. *Jurnal Pemasyarakatan*.

Mardinsyah, & Sukartini. (2020). Pendidikan, ekonomi, dan kriminalitas dalam perspektif sosial. *Jurnal Sosial dan Hukum*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Purnama, A., dkk. (2025). Peran Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi klien pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

Putra, I. D. S. W., & Equatora, M. A. (2025). Pemberdayaan klien Bapas melalui pendekatan community development untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4).

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.